



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/02 /SK/KP.04.6/1/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Panitera Pengganti yang berkompeten dan profesional maka perlu ditunjuk Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B ;
b. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember tentang syarat Pengusulan Panitera Pengganti bahwa sebelum mengusulkan menjadi Panitera Pengganti agar yang bersangkutan terlebih dahulu menjadi pendamping Panitera Pengganti (Magang) minimal 1 (satu) tahun;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.
- Mengingat : Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor . 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Syarat Pengangkatan Panitera Pengganti.
- Memperhatikan : Hasil Rapat BAPERJAKAT Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B tanggal 4 Januari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG
PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG) PADA PENGADILAN NEGERI
BANTUL KELAS I B
- PERTAMA Menunjuk :
1. Sdr. UTTUNGA SAHISNU , S.H ; NIP. 199006022019031006 ; Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B ;
 2. Sdri.ASIANI LAKOBI, S.E,S.H NIP. 198808222009122001 Jabatan Analis Sumber Daya Manuasia Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
- sebagai Pendamping Panitera Pengganti (magang) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;**
- KEDUA melaksanakan tugas-tugas :
1. Penguasaan Administrasi dan Dokumen Persidangan;
 2. Penguasaan Teknis Yuridis;
 3. Penguasaan teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara persidangan (BAP) dengan mengacu kepada templete Berita Acara Persidangan (BAP)
 4. Penguasaan teknis pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 5. Sensifitas Sosial.
- dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab..
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 14 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H